BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penipuan *online* dikota Gorontalo dari tahun 2012 hingga 2015 semakin meningkat. Namun kepastian hukum bagi korban penipuan *online* di kota gorontalo belum terealisasikan dengan baik disebebkan beberapa faktor yakni terbatasnya sumber daya manusia penyidik *cybercrime*, teknologi yang digunakan oleh penyidik belum memadai dan prosedur penyelesaian kasus memerlukan waktu yang lama yang menghambat kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo dantidaksatupun kasus yang sampai tahap penyelesaian.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penipuan *online*yakni terbatasnya sumber daya manusia penyidik *cybercrime*, teknologi yang digunakan oleh penyidik belum memadai dan prosedur penyelesaian kasus memerlukan waktu yang lama

5.2 Saran

1. Sumber daya manusia di polres gorontalo kota lebih di tingkatkan lagi
2. Harus di adakannya Teknologi yang memadai untuk kasus penipuan *online*
3. Harus ada menyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa sekarang sudah ada alat yang cukup canggih untuk membantu para korban penipuan *online*

agar adanya kejelasan tentang kasus penipuan *online* sehingga ada kasus yang selesai dan kepastian hukum segera terealisasi.

4. Untuk masyarakat itu sendiri agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa *online.*

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Fence M Wantu, Idee Des Recht, (*Kepastian Hukum,Keadilan, dan Kemanfaatan*),Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2011

Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana,

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jogjakarta, graha ilmu, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.

Widodo, *hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law),*Jogjakarta, Aswaja Resindo, 2013.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradian pidana*,(Jakarta,Sinar Grafika, 2012).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang UndangNomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Trnasaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Amandemen)

Bahan Internet

Rendi Oktavinata, http://oktav7.blogspot.co.id/2015/03/online-scame-pengertian-penipuan.html, diakses pada tanggal **22 Januari 2016**

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : **SILVONY KAKOE**

NIM : **271412112**

TTL : GORONTALO, 19 NOVEMBER 1995

FAKULTAS : HUKUM

AGAMA : ISLAM

AYAH : ARDIN KAKOE

IBU : WIRDA YUSUF

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 23 Dungingi Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2001/2002.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2006/2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2009/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013.

C. PENGALAMAN

Organisasi Formal

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012

3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.
5. Pernah Mengikuti Peserta Pada Training Kepemudaan Nasional Dengan Tema “ Memaknai Cinta Untuk Negeri Tercinta” Oleh Lembaga Dakwah As-Syar’I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
6. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
7. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisoner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
8. Pernah mengikuti peserta Sosialiasasi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015.
9. Pernah Mengikuti Kepanitiaan Pada Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
10. Pernah Mengikuti Focus Group Discussion Dengan Tema “ Sistem Perencanaan Pembangunnan Nasional” pada Tahun 2016.
11. Anggota Bidang Kerohanian Pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2013/2014.
12. Ketua Bidang Eksternal dan Humas pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Tahun 2015/2016.
13. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Gentuma, Kec. Gentuma Raya , Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.